

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA Pengeroyokan dan  
Pengerusakan oleh warga lorong jahit Kelurahan  
Lebak Bandung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor  
Jelutung**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program  
Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

OLEH

**RAJA ULUAN**

NIM : 1600874201176

TAHUN AKADEMIK

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : RAJA ULUAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201176  
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Pidana  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA Pengeroyokan dan  
Pengerusakan oleh warga Lorong Jahit Kelurahan  
LEBAK BANDUNG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR  
JELUTUNG**

Jambi, Januari 2023

Pembimbing I



H. Muhammad Badri, SH, MH

Pembimbing II



Reza Iswanto. SH. MH

Mengetahui

Ketua Bagian Kependidikan



Sumaidi, S.Ag, SH, MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : **RAJA ULUAN**  
NIM : 1600874201176  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA Pengeroyokan dan  
Pengerusakan oleh Warga Lorong Jahit Kelurahan  
Lebak Bandung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor  
Jelutung**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari **Jum'at** Tanggal **27** Bulan **Januari** Pukul **15.00** Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing I



H. Muhammad Badri.SH.MH

Pembimbing II



Reza Iswanto.SH.MH

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi.S.Ag.SH.MH)

Jambi. Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



( Dr. M. Muslih.SH.M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**





Nama Mahasiswa : RAJA ULUAN  
NIM : 1600874201176  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA Pengeroyokan dan  
Pengerusakan oleh warga Lorong Jahit Kelurahan  
Lebak Bandung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor  
Jelutung**

Telah Berhasil Dipertahankan dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari **Jum'at** Tanggal **27** Bulan **Januari** Pukul **15.00** Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
Sumaidi S.Ag. SH.MH	Ketua Sidang	
Islah.SH.MH	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri SH.MH	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, SH, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Januari 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama **RAJA ULUAN**  
Nim **1600874201176**  
Program Studi **Ilmu Hukum**  
Program **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN DAN Pengerusakan  
OLEH WARGA LORONG JAHIT KELURAHAN  
LEBAK BANDUNG DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN SEKTOR JELUTUNG**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2023  
Mahasiswa Yang Bersangkutan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Landasan Teoritis.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	14
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	18
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana.....	21
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DAN Pengerusakan</b>	
A. Pengertian tindak pidana pengeroyokan dan pengerusakan.....	39
B. Unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan dan pengerusakan.....	42
C. Jenis-jenis Tindak pidana pengeroyokan dan pengerusakan.....	49
<b>BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DAN Pengerusakan OLEH WARGA LORONG JAHIT KELURAHAN LEBAK BANDUNG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JELUTUNG</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Pengerusakan Oleh Warga Lorong Jahit Kelurahan Lebak Bandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung .....	55
B. Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Pengerusakan Oleh Warga Lorong Jahit Kelurahan Lebak Bandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung.....	61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**



## KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menulis suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENEROYOKAN DAN PENERUSAKAN OLEH WARGA LORONG JAHIT KELURAHAN LEBAK BANDUNG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JELUTUNG**

Dengan tersusunnya proposal skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- 1 Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
- 2 Bapak Dr. M. Muslih.SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- 3 Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.HumKetua Prodi S1 Ilmu HukumFakultas Hukum Universitas Batanghari
- 4 Bapak Sumaidi.S.Ag.SH.MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 5 Bapak H.Muhammad Badri, SH, MH Pembimbing I pada penulisan Proposal Skripsi ini dan Pembimbing Akademik
- 6 Bapak Reza Iswanto .SH.MH Pembimbing II pada penulisan Proposal skripsi ini




7 Ucapan terimakasih kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang selama ini telah membantu penulis

8 Terimakasih penulis ucapkan kepada ayahanda Uli Tua Hutauhut dan Ibunda Zuhairah (alm) yang selama ini memberikan dukungan baik itu materil maupun moril dan juga penulis mengucapkan terimakasih kepada adik Liza Pebrinda yang telah memberikan dukungan dalam penulisan proposal skripsi ini

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya terutama pada panulis sendiri

Jambi, Januari 2022

Hormat Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Republik yang berdasarkan negara hukum dalam hal ini telah di tetapkan pada UUD-1945 menjelaskan dengan seksama “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka”. Bangsa Indonesia telah diamanatkan untuk melindungi bangsa dan tumpah darah dan juga memajukan kesejahteraan umum. Manusia membuat hukum untuk mencapai masyarakat yang aman dan tertib.<sup>1</sup>

Pelaksanaan hukum sebaiknya ditegakkan dengan tegas dan kontinu untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa Indonesia yang didasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dari rumusan diatas tampak bahwa hukum memerlukan kekuatan dari luar guna penegakkan hukum. Hukum salah satu kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat yang dibuat Negara dalam hal mengurus tata tertib suatu masyarakat itu.<sup>2</sup>

Tidak ada masyarakat yang terbebas dari gangguan kejahatan, karena kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang pada masyarakat. Menurut Saparinah Sadli yang dikutip oleh Abintoro Prakoso bahwa kejahatan merupakan ancaman nyata yang dapat menimbulkan kepentingan

---

<sup>1</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. hal.227

<sup>2</sup>*Ibid*, hal 228

individumaupun sosial, dan ancaman yang sangat mungkin bagi keamanan kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Pada kasus kejahatan kemanusiaan dan kasus kejahatan yang sudah lama sudah dilakukan usaha pengendalian yang dilakukan dengan banya cara, antara lain caranya yaitu pidana. tetapi cara ini tetap dipersoalkan. Menurut Herbert L, Packer, yang di kutip oleh Abintoro Prakoso, pengendalian kejahatan dengan cara pidana terhadap perorangan yang melakukan kejahatan adalah “problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”<sup>4</sup>

Bersama berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan serta penambahan penduduk, tindak pidana pun mengalami peningkatan. Faktor ekonomi dan faktor yang lain menjadi penyebab timbulnya kejahatan didalam masyarakat. Tindak pidana bisa menghawatirkan masyarakat sertamenciptakan ketidak tenangan pada masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum yang oleh pembuat peraturan dikenakan dengan sanksi berupa hukuman. Maka dikatakan tindak pidana jika ia melanggar hukum. tidak bisa dikatakan tindak pidana tanpa adanya unsur melanggar.<sup>5</sup>

Meningkatnya tindak pidana di tengah masyarakat menurut Soedarto di perlukan usaha untuk melakukan pemecahan permasalahan perbuatan pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam bahasa asing,

---

<sup>3</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jember, LaksBang, 2017, hal 175

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 176

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 1

*criminal policy*, *strafrechtspolitik*, dan *penal policy* ialah upaya menanggulangi kejahatan untuk menciptakan rasa adil dan daya guna melalui sarana hukum pidana.<sup>6</sup>

Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanyamuncul pada saat-saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat, akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan kerana pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan kriminal ditengah masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis terhadap korbannya seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindak penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di lingkungan keluarga, di

---

<sup>6</sup>Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. cet v 2009. hal. 22-23

tempat umum, maupun di tempat lain serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Sedangkan ketentuan di ayat 2 berbunyi

“Yang bersalah diancam. Dengan pidana penjara paling lama (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Dengan pidana penjara paling lama (sembilan) tahun. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Dengan pidana paling lama (duabelas) tahun jika kekerasan mengakibatkan matinya orang.”

Dari hal tersebut di atas atas kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh sesama warga lorong jahit kelurahan lebak bandung Kota Jambi yang mana kejadian tersebut bermula dari pelapor bersama korban sedang duduk-duduk di teras bedeng tempat tinggal pelapor sambil bermain game di handpone tidak lama kemudian lewat 3 orang terlapor lalu di tegur oleh salah satu teman pelapor, tanpa alasan yang jelas terlapor tersinggung dan langsung marah-marah kepada pelapor dan para korban setelah itu pengeroyokan pun terjadi yang dilakukan oleh terlapor Cs kemudian terlapor memukul saudara Rizky menggunakan batu di bagian kepala hingga luka serta di tinju oleh terlapor dan saudara Najamudin di keroyok juga oleh para terlapor, saudara Zidan juga di pukul juga oleh para terlapor dan mengambil 1 (satu) unit handpone milik saudara Zidan, kemudian datang teman-teman terlapor dengan membawa senjata tajam jenis samurai kemudian pelapor dan para korban berlari menyelamatkan diri karena

kesal terlapor para terlapor mengancurkan kaca-kaca rumah korban dan barang-barang di dalam rumah korban.

Dari hal tersebutlah bahwa penulis ingin mengangkat permasalahan ini menjadi karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA Pengeroyokan dan Pengerusakan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasar paparan masalah yang penulis uraikan diatas, Penulis merumuskan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan dan pengerusakan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung ?
2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana pengeroyokan dan pengerusakan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung ?

## **C. Tujuan Penulisan Dan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan pengerusakan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung

- b. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana pengeroyokan dan pengerusakan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung
- c. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan dan pengerusakan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung

## D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda pada penelitian skripsi ini, penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

- 1 Tinjauan adalah kajian yang dilakukan secara berulang untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup><http://basando.blogspot.com/2019/08/kata-kajian-pengertian-dan-contohnya.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021

- 2 Kriminologi adalah suatu ilmu untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan<sup>8</sup>
- 3 Tindak pidana adalah perbuatan yang didalam hukum dilarang dimana bagi barang siapa yang melanggar dikenakan sanksi<sup>9</sup>
- 4 Pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.<sup>10</sup>
- 5 Kelurahan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat,yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri<sup>11</sup>
- 6 Kepolisian Sektor Jelutung merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan

#### **E. Landasan Teoritis**

Guna menganalisa permasalahan didalam skripsi ini, penulis menggunakan teori kriminologi. Kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempunyai kajian objek tersendiri, yaitu objek formiil dan materiil. Menurut George C. Vold yang di kutip oleh H.R Addussalam, dijelaskan bahwa :

Dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap, artinya kriminologi selalu menunjukkan pada perbuatan manusia juga batasan-batasan atau pandangan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan pada masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang

---

<sup>8</sup> Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal 9.

<sup>9</sup>Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hal 59

<sup>10</sup>Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 214

<sup>11</sup>Istianto, Bambang. *Manajemen Pemerintahan Dalam Persepektif Pelayanan Publik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011 cet keVII, hal 123



buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan dan adat-istiadat.<sup>12</sup>

Soejono Dirjosisworo mengemukakan pengertian kriminologi yaitu :

Dari segi Etimologi, istilah kriminologi terdiri atas 2 suku kata yaitu “ crime“ ( kejahatan) dan “ logos ” ( ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.<sup>13</sup>

Michael dan Adler yang di kutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani

Sulva mempunyai pendapat :

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh parah anggota masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan yang singkat tersebut dapatlah ditarik akan suatu kesimpulan, kriminologi merupakan suatu bidang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana dapat dikontrol dengan kriminologi. Hadirnya institusi- institusi kriminologi didalam perguruan tinggi diharapkan bisa memberikan sumbangsih akan ide-ide yang bisa digunakan dalam menjadikan kriminologi suatu *science for welfare of society*.

Penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut dalam konsepsional dia menjelaskan, hakikat dari penegakan hukum dalam memelihara menciptakan dan

---

<sup>12</sup>Addussalam *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal 4

<sup>13</sup>Soejono D.*Kriminologo Pencegahan tentang sebab-sebab kejahatan*. Politeia. Bogor 1985, hal 4

<sup>14</sup> Santoso, Topo., dan E. A Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 12

mempertahan perdamaian hidup, nilai-nilai hukum harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup>

Kemudian, penegakan hukum adalah upaya menanamkan nilai-nilai hukum dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat untuk mentaati aturan yang ada. Hal ini akan dirasakan dengan waktu yang agak lama.<sup>16</sup>

Pendapat Barda Nawawi Arief adalah salah satu pendapat yang bisa dijadikan acuan untuk mengetahui tujuan dari pidana. Barda Nawawi Arief berpendapat tujuan pidana terdapat dua tujuan, yaitu perlindungan masyarakat dan perbaikan masyarakat. Tujuan perlindungan masyarakat yaitu bertujuan menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat; sedangkan tujuan perbaikan pelaku tindak pidana adalah pelaku sebagai objek sasaran dengan cara rehabilitasi dan mengembalikan pelaku kepada kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

Menjerakan pelaku ataupun upaya mencegah pelaku guna menjadikan pelaku jera dan takut untuk mengulangi lagi kejahatan. Pihak yang membantah teori ini memberikan pernyataan bahwa kurang adil jika melakukan pencegahan terhadap seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang mana ini mengorbankan kebebasan seseorang.

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

<sup>16</sup>Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Malang, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 1989., hal. 56.

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal. 44.

## F. Metodologi Penelitian

Pada Penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yaitu :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penulisan skripsi ini menggunakan pengkajian dengan cara deskriptif analitis, pada pengkajian ini akan memberikan bahan dalam penulisan skripsi yang sedang di teliti. Deskriptif yang di jelaskan oleh Soerjono Soekanto, deskriptif dalam rangka merangkai suatu teri baru dalam mempertegas hipotesa<sup>18</sup>

### 2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan peneltiain yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian *social legal research*. Penelitian *social legal research* adalah pendekatan penelitian yang mencari tahu hukum yang hidup dalam masyarakat dengan tujuan mendapatkan gejala lainnya.<sup>19</sup> Pada tindak pidana pengeroyokan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi

### 3. Sumber Data

#### a. Data Lapangan ( *Field Research* )

Sumber data yang penulis peroleh atau data primer penelitian ini yaitu berasal dari wawancara di lapangan kepada narasumber berhubungan dengan tindak pidana pengeroyokan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi

#### b. Data Kepustakaan ( *Library Research* )

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007, hal 10

<sup>19</sup> *Ibid* .hal 11

1. Bahan utama/primer dalam penelitian ini adalah KUHP.
2. Bahan kedua/sekunder dalam penelitian ini adalah literat Hukum Sekunder yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
3. Bahan ketiga/Tertier dalam penelitian ini adalah Kamus baik Kamus Hukum maupun KBBI serta Ensiklopedia.

#### 4 Teknik Penarikan Sampel

Dalam suatu penelitian, sampel sangat dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan guna memecahkan permasalahan yang terjadi. Dalam hal menentukan suatu sampel, digunakan suatu teknik. Dalam penelitian ini penulis dalam menentukan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yakni suatu teknik dalam menentukan sampel dengan cara menentukan sampel yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu sampel penelitian dalam penelitian ini yaitu :

- Kanit Kepolisian Sektor Jelutung
- Penyidik Kepolisian Sektor Jelutung
- Dan pelaku

#### 5 Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Teknik wawancara yang penulis gunakan yaitu wawancara langsung dengan sifat tertutup. Dimana responden dalam teknik ini tidak dibatasi dalam menjawab sesuai dengan pemikirannya, dan

dalam melakukan wawancara menggunakan pertanyaan penulis telah disusun sebagai pedoman.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan daftar atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti. Data yang didapatkan menggunakan metode dilakukan melalui peraturan perundang-undangan seperti KUHP, dan inskripsi yang ada serta data yang tertulis.


6 Analisa Data

Sesudah semua data yang diperlukan terkumpul. Penulis menganalisa data tersebut dengan analisa kualitatif, dengan menganalisa data berdasarkan jawaban responden dan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deskriptif. Perihal tindak pidana pengeroyokan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk menguraikan dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, penulis membuat sistematika atau kerangka penulisan yaitu sebagai berikut : **Pada Bab satu** berupa pendahuluan yaitu : yang berisikan apa latar belakang yang menjadi masalah dalam penelitian ini, perumusan terhadap masalah tersebut, tujuan atau maksud penelitian dan penulisan ini dilakukan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya **Bab**

**dua**berisikan teori penulis paparkan tentang tindak pidana secara umum, berupa pengertian dan unsur-unsurnya serta Jenis-jenis dari tindak pidana. Kemudian **Bab tiga** tindak pidana pengeroyokan dan pengerusakan, pengertian tindak pidana pengeroyokan dan pengerusakan, unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan dan pengerusakan dan jenis-jenis tindak pidana pengeroyokan dan pengerusakan dan pada **Bab empat** pembahasan yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi dan penanggulangan tindak pidana pengeroyokan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi terakhir **Bab lima** tentang penutup yaitu kesimpulan dan saran



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

#### A Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan "*Strafbaarfeit*", pembuat perundang-undangan menggunakan kata "Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana", sedangkan istilah "*Delik*" digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.<sup>20</sup>Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan itu dilakuakn oleh manusia.

---

<sup>20</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabandalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.hal. 22-23.

2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.<sup>21</sup>

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan
2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

<sup>22</sup> Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.



Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam terhadap pelanggar dengan pidana menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

---

<sup>23</sup> Kanter dan Santuri, *Op. Cit* hal 212

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar
2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuanya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari defenisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dieprtanggungjawabkan.

Moeljanto berpenddapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya nagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi, Juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diinngat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.<sup>24</sup>Moeljatno menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana Psl 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Op, Cit* .hal. 23-24

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelarangan oleh hukum pidana akan matinya seseorang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

## **B Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

### **a. Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

### **a. Melawan Hukum Materil**

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

### **b. Melawan Hukum Formal**

Merupakan hukuman perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

b. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

c. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip yang terkandung pada Psl 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan hukum dimana perbuatan itu dilakukan telah ada didalam peraturan perundang-undangn.

d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawabkan perbutannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang

seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik komisi terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang oleh sesuatu peraturan hukum pidana dilarang, sedangkan delik omisi terjadi dengan suatu perbuatan tidak dilakukannya padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.<sup>25</sup>

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang telah diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adalah KUHP sebagaimana ditetapkan pada UU No.1/1946 jo UU No.73/1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam UU No.1/1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16/1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18/1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No.4/1976 tentang

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

### **C Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) bentuk yaitu:

#### **1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP**

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

- a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :
  - 1) Kejahatan terhadap jiwa
  - 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
  - 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
  - 4) Kejahatan terhadap kehormatan

- 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan
- b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :
- 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum
  - 2) Kejahatan perkelahlilian satu lawan
  - 3) Kejahatan pelayaran
  - 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
  - 5) Kejahatan pemalsuan uang kertas negara dan mata uang
  - 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
  - 7) Kejahatan memalsukan surat-surat
- c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :
- 1) Kejahatan kepada keamanan negara
  - 2) Kejahatan melanggar martabat akan kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
  - 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
  - 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
  - 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

## 2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana di luar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena KUHP tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarakat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.



*lex specialis derogate legi generali*, Suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, diartikan secara lebih khusus mengatur tingkah laku yang sebenarnya yang mana diatur di dalam ketentuan pidana, oleh sebab itu ketentuan pidana yang bersifat khusus itu yang mesti di terapkan. apabila temukan keadaan seperti itu maka di terapkanlah ketentuan hukum khusus tersebut. Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana seseorang tahu bahwa suatu perilaku telah diatur secara khusus oleh suatu ketentuan pidana. yang mana sudah diatur dalam hukum pidana yang lain, sehingga bisa disebut pidana yang bersifat khusus (*bijzondere strafbepaling*). Tidak terdapat akan suatu pedoman yang bisa mengatakn bahwa suatu pidana itu masuk dalam pidana khusus.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschouwing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara sistematis atau secara yuridis (*syatematische/juridsiche beschouwing*).

Menurut cara pandang logis, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuklah juga unsur tindak pidana umum. Kekhususan terhadap suatu pidana yang didasarkan pada pandangan

secara logis seperti itu, juga disebut di dalam doktrin sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).<sup>26</sup>

Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridis atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termasuk dalam ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara sistematis atau secara yuridis dengan (*jurisdiche specialiteit systematische spesialiteit*).

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP.
- b. Ketentuan pidana didalam Psl 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.
- c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan dilakukan pembunuhan itu merupakan

---

<sup>26</sup> Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Bandung, 2014. hal. 711.

pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.<sup>27</sup>

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 363 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang pengaturannya sudah ada

---

<sup>27</sup>*Ibid.* hal. 715

dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus.

Dalam tindak pidana, yang melakukan kejahatan disebut pelaku. Tidak jarang kita temui ada orang yang membantu kejahatan. Dalam ketentuan pidana, orang yang membantu kejahatan disebut sebagai pembantu atau medeplichtige. Kedudukan seorang pembantu dalam suatu kejahatan sangat tergantung oleh pelaku utama, ia tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, sebelum dibahas lebih lanjut mengenai medeplichtigheid, terlebih dahulu akan dibahas tentang pelaku dalam suatu kejahatan.

Mengenai pelaku dalam tindak pidana diatur oleh KUHP pada buku ke satu bab lima pasal 55, sebagai berikut :

“Pasal 55 ayat 1 :

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 55 ayat 2 :

Tentang orang-orang yang disebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya”.

Bertitik tolak dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut diatas, maka menurut KUHP ada empat macam pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)
3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)
4. Orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan (uitlokking)

Untuk selanjutnya dari berbagai macam bentuk pelaku tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)

Siapakah pelaku dalam tindak pidana? Dalam hal ini menurut Satochit Kartanegara adalah “Barang siapa secara kesadaran sendiri melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Atau barang siapa dengan perbuatannya sendiri melakukan

perbuatan yang dapat mengakibatkan pelanggaran yang diatur pelarangannya oleh Undang-Undang”.<sup>28</sup>

Sehubungan akan hal tersebut diatas, S.R. Sianturi, berpendapat: petindak ialah dikaitkan dengan unsur dalam tindak pidana pada ikhwal melakukan perbuatan pidana. Selayaknya unsur-unsur yang ada dalam undang-undang, petindak menurut unsur dari suatu tindak pidana.<sup>29</sup> Didalam Undang-Undang terdapat bahwa dalam hukum pidana dikenal dua macam perumusan delik, yaitu delik formil dan delik dan delik materil. Disamping itu ada pula delik yang mempunyai unsur kedudukan ataupun kualitas.

Delik dengan perumusan materil merupakan suatu delik yang baru berlaku setelah akibat dari suatu yang dilarang untuk dilakukan, seperti pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Seorang baru dianggap melakukan pembunuhan dengan matinya orang yang dibunuh itu, tidak peduli bagaimana caranya orang itu membunuh. Kemudian yang dimaksud dengan delik dengan cara perumusan formil ialah suatu delik yang berlaku saat berlangsungnya suatu perbuatan oleh hukum pidana dilarang. Dalam hal ini misalnya perjudian, yang diancam dengan pasal 303 KUHP. Dengan dilakukannya suatu perjudian maka telah dianggap melanggar ketentuan pidana mengenai perjudian, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perjudian itu.

---

<sup>28</sup> Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*; Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1997. hal. 500

<sup>29</sup> Sianturi.. *Asas-Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Penerbit Alumni, Jakarta , 1986 hal. 339.

Pegawai negeri yang mempunyai jabatan melakukan kejahatan termasuk delik yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan sehingga muncul delik karna hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau kualitas tertentu, kejahatan dalam jabatan seperti melakukan tindak pidana korupsi..

Hubungan diantara perumusan delik dengan pelaku, maka dalam delik formil, pelaku ialah siapa saja yang telah memenuhi unsur pidana. Sedangkan pada delik materi, pelaku ialah siapa saja yang mengakibatkan timbulnya akibat dari perbuatan yang tidak dibolehkan. delik yang mempunyai kedudukan atau kualitas maka pelaku adalah mereka yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari uraian perumusan delik diatas, secara sederhana pelaku ialah barang siapa yaang telah semua unsur delik terpenuhi.

## 2. Orang yang meyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Suatu doen plegen terjadi, apabila siapa saja berkehendak membuat kejahatan, tetapi melakukannya secara sendiri melainkan dengan memerintahkan orang lain agar melakukan kejahatan itu. pada ini kaitan, menurut Satochit Kartanegara, Doen Plegen ialah “seorang yang berkehendak melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh untuk orang lain melakukannya”.<sup>30</sup>Dengan demikian dalam doen plegen ini terdapat 2 orang atau lebih, yaitu penyuruh dan disuruh.

---

<sup>30</sup> Satochit Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 501

Dalam hal ini, yang melakukan kejahatan adalah orang yang disuruh, sedangkan orang yang menyuruh merupakan pelaku tidak langsung.<sup>31</sup>

Sehubungan hal tersebut, P.A.F. Lamintang, mengemukakan berpendapat : penyuruh dalam hukum pidana dikenal dengan *mittelbare teter* atau *modelijke dader* yang artinya pelaku yang tidak langsung dikarenakan memang penyuruh tidak melakukan perbuatan yang dilarang secara langsung, sedangkan yang disuruh dalam hukum pidana dikenal dengan pelaku materil atau materil dader.<sup>32</sup>

Dari pada itu perlu dicatat, bahwa dalam *doen plegen* orang yang disuruh syaratnya adalah wajib orang yang tidak dipertanggung jawabkan menurut KUHP. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dikemukakan disini siapa-siapa saja orang dimana tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut.<sup>33</sup>

Mengenai hal tersebut diatas dalam KUHP diatur pada pasal-pasal : 44 ayat 1, 48, 49 ayat 1 dan 2, pasal 50, pasal 51 ayat 1 dan 2, sebagai berikut :

“Pasal 44 ayat 1 :

Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggunggunakan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Pasal 48 : Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 502

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Baru. Bandung, 1984. hal. 582

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 583



Pasal 49 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 2 :

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Pasal 50 : Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 2 :

Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi”.

Berdasarkan rumusan atas pasal diatas, maka orang yang tidak bisa dikenakan pidana berdasarkan KUHP adalah :

- a. Orang yang jiwanya tidak tumbuh sempurna atau dihindangi penyakit.
- b. Orang yang berada dalam keadaan terpaksa (overmacht)
- c. Orang yang dalam pembelaan darurat (noodweer)
- d. Orang yang menjalankan undang-undang

- e. Orang yang menjalankan tugas negara yang tidak sah akan tetapi tugas itu dilakukannya dengan itikat baik dan dianggap sebagai perintah yang sah dan tugas itu masih berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Sementara suatu hal yang telah disampaikan diatas masih ada lagi jenis orang dimana tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP, yaitu atas hal delik mempunyai unsur kualitas, maka bagi orang yang tidak mempunyai unsur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Begitu pula bila perihal keliru atas orang yang disuruh atas unsur dari delik.

3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)

Terjadinya medeplegen, apabila orang-orang secara sama-sama membuat suatu delik. Dalam ada itu perlu dicatat, bahwa bisa dikatakan medeplegen apabila terpenuhi unsur-unsur yaitu :

- a. Apabila beberapa orang yaang melkakukan suatu delik itu dilakukan dengan kekuatan pribadi.
- b. Dalam hal melakukan perbuatan tersebut ada kesadaran bahwa orang-orang tersebut kerja sama.

4. Orang yang membujuk (uitlokking) : Bentuk pelaku adalah sebagai utilokking., ialah, “setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan atas suatu perbuatan yang dilarang”.<sup>35</sup>

Uraian tersebut diatas, didalam utilokking ditemukan orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Dan tetapi perlu diperhatikan,

---

<sup>35</sup> Satochit Kartanegara. *Op.Cit.* hal. 522

bahwa dalam menggerakkan itu harus dilakukan dengan suatu daya dan upaya yang ditentukan ayat 2 pasal 55 KUHP, yaitu :

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Selanjutnya perlu juga dicatat, bahwa untuk dapat dikatakan utilokking juga harus terpenuhinya unsur-unsur yaitu :

- a. Ada orang sebagai penggerak.
  - b. Perbuatan yang dilakukan harus ada menggunakan cara dalam pasal 55 KUHP.
  - c. Ada orang yang digerakkan.
  - d. Orang yang digerakkan tadi membuat delik yang dikehendaki oleh pembujuk.
5. Membantu Melakukan Kejahatan (Medeplichtigheid)

Ketentuan mengenai medeplichtigheid ini dalam KUHP termuat dalam pasal 56, sebagai berikut :

- “Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :
1. Barang siapa sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
  2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka terdapat dua medeplichtigheid, yaitu :

1. Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan.
2. Bantuan yang diberikan pada kejahatan sebelum dilakukan.

Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan dapat berupa apa saja, baik itu berupa bantuan yang bersifat idiil maupun materiil. Bantuan yang bersifat materiil misalnya berupa alat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan bantuan yang bersifat idiil misalnya berupa penerangan.

Adapun bantuan yang diberikan sebelum kejahatan itu dilakukan dalam KUHP telah ditentukan secara lemitatif yaitu ihtiar yang berupa : kesempatan, sarana dan keterangan. Mengenai bentuk konkrit bantuan yang berupa kesempatan misalnya : A seorang penjaga gudang beras, mengetahui bahwa B akan mencuri beras di gudang yang ia jaga akan tetapi ia tidak melarang pencurian itu melainkan malah memberikan kesempatan kepada B untuk mencuri. Sedangkan bantuan yang berupa sarana dapat berupa segala macam saran ayang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya A mengetahui bahwa B akan membunuh C, kemudian A memberi sepucuk senjata untuk melaksanakan niatnya membunuh C dan ternyata niat itu terlaksana.

Adapun bantuan yang berupa penerangan, yaitu penerangan yang diberikan kepada seseorang yang akan melakukan kejahatan hingga membantu untuk terlaksananya kejahatan itu, misalnya A seorang pembantu rumah tangga, mengetahui, bahwa B berniat untuk mencuri dirumah majikannya. Kemudian A memberikan keterangan pada B dimana terletak barang-barang berharga dirumah majikannya itu.

Selain perbedaan antara bantuan yang diberikan di saat kejahatan dilaksanakan dan bantuan yang diberikan sebelum kejahatan dilaksanakan, dalam ilmu hukum pidana dikenal pula perbedaan atau *medeplichtigheid* aktif dan *medeplichtigheid* pasif. Kemudian yang dimaksud dengan *medeplichtigheid* aktif, menurut Satochit Kartanegara ialah : “memberi bantuan secara aktif menurut tafsiran tata bahasa sehari-hari sebagaimana telah ada pengaturannya dalam pasal 56”.<sup>36</sup>Sementara itu yang dimaksud *medeplichtigheid* pasif adalah : apabila orang tidak berbuat sesuatu, akan tetapi walau demikian ia telah mengakibatkan oleh orang lain dilakukan suatu kejahatan.<sup>37</sup>

Mengenai *medeplichtigheid* aktif kiranya tidak menjadi masalah, yaitu sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Lain halnya dengan *medeplichtigheid* pasif, dalam suatu *medeplichtigheid* pasif yang menjadi masalah adalah : siapa yang dapat dianggap sebagai *medeplichtigheid* dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang memandang secara sempit dan luas.

Menurut penjelasan yang sempit, seseorang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* ialah apabila orang itu menurut hukum atau perjanjian memiliki kewajiban ataupun beban kejahatan itu tidak terjadi. Contoh : A seorang penjaga gudang kopi, mengetahui bahwa B akan mencuri kopi yang ada dalam gudang yang ia jaga itu, kemudian A membiarkan saja pencurian kopi itu. Dalam contoh ini A sudah dapat dianggap sebagai

---

<sup>36</sup> Satochit Kartanegara, *Ibid.* hal. 543

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 544

medeplichtigheid pasif, karena sebagai penjaga gudang kopi berdasarkan perjanjian A berkewajiban mencegah terjadinya pencurian itu.

Berbeda menurut pandangan yang luas, yang dianggap sebagai *medeplichtigheid*, bukan saja orang yang berlandaskan Undang-Undang atau perjanjian belaka, akan tetapi juga setiap orang yang menurut kepatutan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan perspektif ini apabila seperti contoh diatas, sehingga tidak saja penjaga gudang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* akan tetapi seluruh orang yang menurut kepatutan harus mencegah pencurian itu, seperti buruh ataupun sopir yang ada disitu.

Tentang unsur sengaja pada medeplichtigheid. Apakah pasal 56 itu meliputi oleh unsur sengaja (*opzet*), mengenai hal ini S.R. Sianturi, berpendapat : Perbuatan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan yang ditujukan terhadap kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam hal memberikan bantuan harus diketahui cara memanfaatkan dalam membantu kejahatan. Kemudian hal apa dalam penggunaan pemanfaatan yang dirugikan oleh pelaku utama, guna cukup seandainya ia mengerti kalau bantuan yang diberikannya misal untuk melakukan pencurian. Jadi jenis dari kejahatan lagi terjadi atau belum terjadi yang dilakuka oleh penindak harus dikenal oleh pembantu. Dalam hal ini, itulah Kesengajaan terhadap kejahatan tertentu untuk diketahui kesengajaan ditujukan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Sianturi. *Op.Cit.* hal. 371

Berkaitan dengan hal dan keadaan diatas, kemudian P.A.F.

Lamintang, mengemukakan :

Bentuk medeplichtigheid yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan kejahatan. Dengan demikian maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada waktu orang tersebut sedang melakukan kejahatan.

Bentuk medeplicithgied yang kedua adalah kesengajaan memberi bantuan yang mempermudah dilakukannya kejahatan oleh orang lain.<sup>39</sup>

Dari dua pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa medeplichtigheid harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti tanpa adanya unsur sengaja itu orang yang membantu dalam suatu kejahatan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai medeplichithgeid.

Dari uraian-uraian diatas menurut pandangan sederhana dapat disimpulkan, apa yang dimaksud *medeplichtigheid* ialah orang atau mereka dengan sengaja memberi bantuan guna melakukan dan menjadikan suatu kejahatan, bantuan tersebut bisa dilakukan sebelum atau saat kejahatan dilakukan.

---

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hal. 618

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

**PENGEROYOKAN DAN Pengerusakan**

**A. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan dan pengerusakan**

Tindak pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), maksudnya adalah bila ada yang melakukan tindakan melanggar hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam KUHP, yang dimaksud pelanggaran adalah tindakan menurut hukum yang berlaku tidak boleh dilakukan misalnya melakukan tindakan pencurian, perampokan atau pengeroyokan.

Menurut Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi dalam bukunya menyatakan bahwa:

“Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.Beberapa kata untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana”.<sup>34</sup>

Menurut Lamintang, dalam bukunya menyatakan bahwa:

“Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu diterjemahan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang dihukum ini sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan”.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, hal. 36

<sup>35</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet-5 2021, hal. 181



Pada buku dari Ismu Gunadi dan Junaedi Effendi terdapat pendapat para ahli yakni:

“Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian, pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>36</sup>

Begitu pula menurut Abdullah Mustafa dalam bukunya yang memuat pendapat para ahli, menyatakan bahwa:

“Hazewinked – Zuringa merumuskan tindak pidana (strafbaarfeit) sebagai suatu perilaku manusia yang pada waktu tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Kemudian menurut Van Hattum mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dihukum. Pompe<sup>37</sup>, merumuskan perkataan”strafbaar feit” itu secara teoritis sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”.<sup>38</sup>

Sementara itu, Moeljatno menyatakan:

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat

---

<sup>36</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, hal. 36

<sup>37</sup>*Ibid*, hal.183

<sup>38</sup>Abdullah Mustafa, *Intisari Hukum Pidana, Ghalia*, Jakarta, cet-4 2010, hal. 182

sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>39</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “*rusak*” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bias berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak.<sup>40</sup> Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi.<sup>41</sup>

Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana didalamnya terdapat Pasal 406 ayat ( 1 ) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan,

---

<sup>39</sup>Bassar, M.S. *Tindak Pidana Tertentu*, Ghalia, Bandung, cet ke 6 2007, hal. 74.

<sup>40</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal.386

<sup>41</sup>Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hal.179

membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500 ( K.U.H.P 231, 407, 411, s/d 489 )”

## **B. Unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan dan pengerusakan**

Tindak pidana pengeroyokan memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa. Perbuatan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 170 KUHP yang berisi :

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
  - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh Tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
  - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan Tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
  - c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas Tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Disebutkan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa:

Barang siapa dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

Perbuatan “Mengeroyok” yaitu bersama sama melakukan aksi kejahatan untuk menyakiti seseorang. Yang bersalah diancam:

Ke-1 dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan Mengakibatkan luka-luka;

Ke-2 dengan pidana paling lama 9 (sembilan), jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Ke-3 dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas), jika kekerasan mengakibatkan maut

Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah:

1. Dimuka umum, yaitu kejahatan yang dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik.
2. Bersama melakukan kekerasan, yaitu melakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal 170 KUHP.
3. Barang siapa adalah siapa saja (pelaku) yang melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku peristiwa.
4. Menyebabkan suatu luka, yaitu yang menyebabkan suatu luka apabila kekerasan itu hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat.
5. Luka berat pada tubuh, dalam penjelasan Pasal 90 KUHP dinyatakan luka berat pada tubuh yaitu:

Penyakit atau luka yang tidak mungkin sembuh dengan sempurna atau dengan bahaya maut, tidak cakap lagi melakukan pekerjaan atau jabatan disini yang dimaksud adalah tidak menggunakan salah satu panca inderanya yaitu seperti pengelihatan, pendengaran, dan apa yang dirasakan oleh lidah yang terdapat diseluruh tubuh, perubahan tubuh misalnya yang menjadi buruk kehilangan atau rusak anggota tubuhnya. Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu atau tidak dapat berpikir dengan normal untuk dapat di golongan luka berat maka keadaan seperti ini harus lebih dari empat minggu apabila kurang dari empat minggu tidak dapat dikatakan luka berat.

Pengeroyokan adalah istilah pidana tentang Tindak Pidana pada Pasal 170 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang
4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka.

Sedangkan pengertian dari tindak pidana seperti dalam Pasal 170 KUHP tersebut adalah suatu tindak pidana yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.

Perbedaan pokok antara ketentuan pada ayat 1 dan pada ayat 2 pasal 406 KUHP ialah mengenai objeknya. Pada ayat 1 objeknya bukan binatang, sedangkan pada ayat 2 terhadap objek binatang. Unsur-unsur rumusan pada ayat pertama adalah :

1. Unsur Objektif :
  - a. Perbuatan :
    - 1) Menghancurkan,
    - 2) Merusakkan,
    - 3) Membikin tidak dapat dipakai, dan
    - 4) Menghilangkan.
  - b. Objeknya : Suatu Benda
  - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

2. Unsur Subjektif :

- a. Dengan Sengaja, dan
- b. Dengan Melawan Hukum.

Kesengajaan disini ditempatkan dengan mendahului banyak unsur. Kesengajaan harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya. Dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan yang ada dalam kejahatan ini, seperti merusakkan menghancurkan maka berarti bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan merusakkan atau menghancurkan itu, ia sadar bahkan juga menghendaki akibat yang akan timbul. Kehendak, kesadaran atau pengetahuan ini harus sudah ada sebelum melakukan perbuatan itu. Begitu juga terhadap unsur-unsur lainnya.

Unsur melawan hukum juga terdapat dibelakang kesengajaan, yang berarti terhadap melawan hukum harus dituju oleh adanya kesengajaan petindak. Artinya petindak sebelum melakukan perbuatan merusakkan, ia memiliki kesadaran bahwa melakukan perbuatan merusak benda milik orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum harus diartikan secara luas bukan saja dengan hukum tertulis atau UU, akan tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Bertentangan dengan apa yang dikehendaki artinya perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Berdasarkan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam pasal 406, maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil. Akan tetapi apabila dilihat sudut

bahwa untuk selesainya kejahatan ini ditentukan oleh dapat selesainya perbuatan, sedangkan untuk terwujudnya perbuatan seperti merusak dan menghancurkan diperlukan adanya/timbulnya akibat rusaknya atau hancurnya benda, maka sesungguhnya tindak pidana ini tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan seperti halnya penipuan dan pemerasan, tetapi akibat ini sudah terkandung secara terselubung didalam unsur perbuatan. Untuk tindak pidana yang dirumuskan dengan cara mencantumkan unsur tingkah lakunya secara tegas, yang disamping itu juga mencantumkan unsur akibatnya baik secara tegas maupun secara terselubung maka dapat disebut sebagai tindak pidana formil-materiil.<sup>42</sup>

3. Pasal 89 tidak berlaku bagi tindak pidana ini.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP ini dengan sengaja ditulis oleh penulis agar pembaca memahami bahwa :

- a. Tidak setiap kesengajaan menghancurkan barang-barang itu harus dituntut misalnya menurut Pasal 191bis, pasal 192, pasal 196, pasal 200 atau pasal 406 ayat (1) KUHP,
- b. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya itu selalu harus membuat pelakunya dituntut karena melanggar larangan yang diatur misalnya dalam pasal 351 KUHP,
- c. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat pada tubuhnya itu akan membuat pelakunya

---

<sup>42</sup>Muladi dan Barda Nawawi. *Bunga Rampal Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1992. hal. 87

selalu harus dipersalahkan karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 354 ayat (1) KUHP, dan

- d. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan matinya orang itu akan membuat pelaku selalu harus dituntut menurut ketentuan pidana yang telah diatur misalnya pada pasal 338, pasal 339, pasal 340, pasal 187, pasal 191bis, pasal 191ter, pasal 194 (2) atau dalam pasal 200 angka 3 KUHP karena seperti yang dapat kita ketahui dari ketentuan pidana yang mengatur masalah menyebabkan meninggalnya orang lain dalam suatu kekerasan secara terbuka yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain terhadap orang atau barang itu secara khusus dapat dituntut karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP.<sup>43</sup>

Untuk mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang pelaku agar pelaku tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah telah memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP maka kita harus mengetahui unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut

- a. Zij atau mereka
- b. Die Openlijk atau yang secara terbuka
- c. Met vereenigde krachten atau yang secara harfiah berarti dengan tenaga- tenaga yang dipersatukan atau yang lazim juga disebut secara bersama-sama,
- d. Geweld Plegen atau melakukan kekerasan,

---

<sup>43</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jilid Kedua. Jakarta. Sinar Grafika.2010. hal 344



- e. Tegen Personen of Goederen atau terhadap orang-orang atau barang-barang.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana ini adalah mereka. Ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dalam pasal tersebut adalah orang banyak, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang turut serta dalam kerusuhan ini dapat dipidana, yang dapat dipidana adalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan tersebut.

Unsur berikutnya adalah secara terbuka, dalam arti bahwa perbuatan melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka. Menurut Prof. Simons karena pasal 170 itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata secara terbuka itu sendiri maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya.

Unsur berikutnya yaitu melakukan kekerasan. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa itu melakukan kekerasan melainkan dalam pasal 89 hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan yang membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Unsur selanjutnya adalah terhadap orang-orang atau barang-barang artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh

beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang.

### **C. Jenis-jenis tindak pidana pengeroyokan dan pengerusakan**

Pengeroyokan adalah bisa disebut juga menjadi penganiayaan secara bersama-sama atau melakukan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang mejebabkan orang lain mengalami luka ringan atau berat. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II Pasal 351-358.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang

diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Kejahatan (*misdrifven*); dan
2. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

1. Kejahatan-kejahatan ( *misdaden*)
2. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijfven*)
3. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal Perancis* sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:<sup>45</sup>

1. *Misdaden : crimes*
2. *Wanbedrijfven: delits*
3. *Overtredingen : contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan

---

<sup>44</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hal.60.

<sup>45</sup>*Ibid* hal. 72.

dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.<sup>46</sup>

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.<sup>47</sup>

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga

---

<sup>46</sup>*Ibid* hal. 73.

<sup>47</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 102.

dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>48</sup>

#### 1. Penghancuran atau pengrusakan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian yang berbunyi :

- a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)
- b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidakberlaku.
- c. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik.

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan- bangunan, kereta api, trem, telegram, telpon atau listrik, atau bangunan- bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air,

---

<sup>48</sup>*Ibid.* hal 103

saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun"

Pembinaan atau pengrusakan barang disini hanya mengenai barang- barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu bangunan- bangunan jalan kereta api, telegraf, atau sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408. Dapat dipahami dari bunyi pasal di atas, karena dilakukan pada benda- benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun.

## 2. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang berbunyi sebagai berikut "Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan- bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)".

Jenis tindak pidana dalam Pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati- hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama- lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-.

## 3. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau

kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengrusakan barang tersebut dalam pasal di atas.



## BAB IV

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA Pengeroyokan dan Pengerusakan oleh Warga Lorong Jahit Kelurahan Lebak Bandung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung

#### A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Pengerusakan Oleh Warga Lorong Jahit Kelurahan Lebak Bandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang dari kebiasaan dan hukum yang berlaku didalam masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut tentunya ada orang yang melakukan kejahatan tersebut atau dikenal dengan pelaku. Peristiwa ini menyebabkan masyarakat membutuhkan aturan hukum yang jelas sebagai pedoman dan pengatur kehidupan bermasyarakat.

Kemajuan teknologi, industryurbanisasi, ekonomi, banyak menyebabkan masalah social, sehingga sangat sulit menyesuaikan masalah-masalah yang sangat kompleks tersebut. Kesulitan mengadakan penyesuaian diri ini menimbulkan banyak kebingungan, kecemasan, dan konflik.

Hal ini dapat menimbulkan penyimpangan pola tingkah laku dari norma-norma umum yang dapat mengganggu dan merugikan oranglain. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang berupa tindak pidana pada saat akhir-akhir ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan dilakukan juga oleh anak-anak, adapun penyebabnya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya



dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan Kaum remaja atau transisi adalah individu yang berada di antara masa kanak-kanak dan kehidupan dewasa, pada waktu transisi tersebut, para remaja atau anak mulai berminat terhadap diri sendiri dan kesadaran tentang dirinya sebagai individu berkepribadian. Konflik/pertentangan dalam gangguan emosional yang dialami oleh remaja ini merupakan dasar untuk melakukan tindakan melawan hukum dengan menunjukkan akan kemampuannya untuk mendapatkan jati dirinya dengan unsur melawan hukum yang dimana atas perbuatannya dapat merugikan orang lain atau bahkan dapat mengambil kemerdekaan seseorang.

Tindak pidana pengeroyokan ini yang dimana telah dikutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 dirumuskan sebagai barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan

pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Di dalam hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan. Hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu: (1) bersama-sama melakukan suatu kejahatan; (2) seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; (3) seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Pengeroyokan dalam perkembangannya melahirkan permasalahan lainnya seperti teror dengan sasaran psikologis maupun fisik, ataupun cara lainnya seperti intimidasi, pembunuhan karakter. Dalam tahap membangun masyarakat akan sadar dan tunduk pada hukum. Langkah pemerintah yaitu secepatnya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada proses penegakan hukum dengan cara membangun kekuatan moral atau moral force dengan diawali dari para penegak hukum dengan penjelasan pemahaman betapa perlunya hukum harus dipatuhi oleh masyarakat disertai dengan melakukan penindakan tanpa pandang bulu bagi setiap pelaku kelompok masyarakat dalam melakukan tindakan pengeroyokan.

Permasalahan tersebut tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi Lorong tukang jahit kelurahan lebak bandung yang di lakukan bersama-sama oleh sesama warga lorong jahit kelurahan lebak bandung Kota Jambi yang mana kejadian tersebut bermula dari pelapor bersama korban sedang duduk-duduk di teras bedeng tempat tinggal pelapor sambil bermain game di handpone tidak lama kemudian lewat 3 orang terlapor lalu di tegur oleh salah satu teman pelapor, tanpa alasan yang jelas terlapor tersinggung dan langsung marah-marah kepada pelapor dan para korban setelah itu pengeroyokan pun terjadi yang di lakukan oleh terlapor Cs kemudian terlapor memukul saudara Rizky menggunakan batu di bagian kepala hingga luka serta di tinju oleh terlapor dan saudara Najamudin di keroyok juga oleh para terlapor, saudara Zidan juga di pukul juga oleh para terlapor dan mengambil 1 (satu) unit handpone milik saudara Zidan, kemudian datang teman-teman terlapor dengan membawa senjata tajam jenis samurai kemudian pelapor dan para korban berlari menyelamatkan diri karena kesal terlapor para terlapor mengancurkan kaca-kaca rumah korban dan barang-barang di dalam rumah korban.

Pada penanganan kasus tindak pidana pengeroyokan seperti diatas perlu adanya upaya maksimal dari aparat penegak hukum agar tindakan pengeroyokan tidak menjadi budaya dalam masyarakat sehingga menjadi permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila suatu negara dalam kehidupan bermasyarakat telah tidak percaya dengan proses penegakan hukum dan lebih dominan menggunakan hukum rimba daripada hukum

normatif yang berlaku dalam suatu negara maka kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara itu akan menyimpang dan hanya menguntungkan beberapa kelompok tertentu sehingga tidak sesuai keadilan yang ingin dicapai. Realita menunjukkan kelompok masyarakat lebih cenderung melakukan kontak fisik sebagai antisipasi dalam penyelesaian setiap masalahnya dari pada menggunakan proses hukum maupun non hukum sebagai media penyelesaian.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ipda Fajaruddin Kanit Kepolisian Sektor Jelutung menjelaskan :<sup>49</sup>

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan ini berawal dari pelapor bersama korban sedang duduk-duduk di teras bedeng tempat tinggal pelapor sambil bermain game di handpone tidak lama kemudian lewat 3 orang terlapor lalu di tegur oleh salah satu teman pelapor, tanpa alasan yang jelas terlapor tersinggung dan langsung marah-marah kepada pelapor dan para korban setelah itu pengeroyokan pun terjadi yang dilakukan oleh terlapor Cs
2. Kemudian terlapor memukul saudara Rizky menggunakan batu di bagian kepala hingga luka serta di tinju oleh terlapor dan saudara Najamudin di keroyok juga oleh para terlaporkemudian datang teman-teman terlapor dengan membawa senjata tajam jenis samurai kemudian pelapor dan para korban berlari menyelamatkan diri karena kesal terlapor para terlapor

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ipda Fajaruddin Kanit Kepolisian Sektor Jelutung tanggal 20 Desember 2022

mengancurkan kaca-kaca rumah korban dan barang-barang di dalam rumah korban

Dari hal tersebut yang di jelaskan oleh Bapak Ipda Fajaruddin Kanit Kepolisian Sektor Jelutung dilihat dari faktor awal mulanya terjadi suatu tindak pidana pengeroyokan namun faktor tersebut namun menurut Bapak Ipda Fajaruddin Kanit Kepolisian Sektor Jelutung dapat juga di lihat dari sisi lain seperti :<sup>50</sup>

1. Dilihat dari sisi lain seperti faktor emosional yang mana Emosi merupakan sebuah perasaan yang mendorong seseorang untuk memberikan respon atau bertingkah laku pada hal baik atau hal buruk dari dalam atau luar dirinya seseorang, akibat hal ini maka terjadilah dikarenakan para pelaku yang kesal dan marah dan meluapkan emosinya kepada korban melalui pengeroyokan seperti halnya terjadi pada kasus ini.
2. Dilihat dari faktor lingkungannya hal ini Baik atau buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana pun orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan, Lingkungan yang saya maksud adalah lingkungan masyarakat itu sendiri dan lingkungan keluarga. Pergaulan dengan teman-teman yang salah dan tetangga serta keluarga yang tidak harmonis.
3. Dilihat dari faktor kenakalan remaja yang mana tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Fajaruddin Kanit Kepolisian Sektor Jelutung tanggal 20 Desember 2022

norma-norma masyarakat, sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri. Apabila tindakan yang sama dilakukan oleh orang dewasa, hal itu disebut kejahatan (kriminal),

Berdasarkan Pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, orang yang melakukan kejahatan terdiri dari beberapa faktor penyebab yaitu faktor emosional, faktor lingkungan serta faktor kenakalan remaja. Sehingga para pelaku berani melakukan kejahatan pengeroyokan yang mengakibatkan lukanya orang. Terkait dengan teorikriminologimemberikan pandanganbahwapenyebab terjadinyakejahatan dapatdidasarkanoleh2(dua) faktor yang dibagikedalam faktor internaldan faktor eksternal.Faktor internal adalah faktoryang berasaldari dalamindividuitiesendiri dalam hal ini kasus tindak pidana pengeroyokan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi

#### **B. Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Pengerusakan Oleh Warga Lorong Jahit Kelurahan Lebak Bandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung**

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya pada kejahatan yang telah terjadi tetapi juga kepada kejahatan yang belum terjadi. Kejahatan yang

belum terjadi dilakukan upaya pencegahan dengan meminimalisir faktor penyebab terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan diatas memperlihatkan bahwa dalam rangka penanggulangantindakpidana atau kejahatan maka lebih menitikberatkanpada 2(dua)sifat upayayaitu penanggulangansebelum terjadinya kejahatan preventifdan upayapenanggulangan setelah terjadinyakejahatan represif.

Tindakan penanggulangan kejahatan dengan cara preventif yaitu tindakan penanggulangan kejahatan dengan mencegah terjadinya kejahatan untuk pertamakalinya. Tindakan tersebut dilakukan dengan carameminmalisir faktor-faktor yang memungkinkan kejahatan terjadi. Mencegah tentunya lebih baik dari pada memperbaiki, hal ini sejalan dengan semboyan yang dikenal dalam krimonologi yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kejahatan harus diarahkan agar kejahatan tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Tindakan preventif lebih diutamakan dari pada tindakan prefentif tentunya memiliki alasan yang sangat wajar dan kuat. Tindakan penanggulangan kejahatan dengan cara preventif bisa dilakukan dengan siapa saja tanpa perlu memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu. Tindakan preventif dilakukan untuk memperbaiki keadaan sosial tertentu dan karenanya tindakan preventif menjadi titik kunci dalam upaya politik criminal secara keseluruhan. Atas dasar tersebut pula tindakan preventif sebagai tindakan yang menjadi titik kunci pada politik criminal harus lebih diefektifkan dan diintensifikasikan.

Berbeda hal dengan tindakan penanggulangan kejahatan dengan preventif, tindakan penanggulangan kejahatan dengan represif dilakukan pada saat kejahatan tersebut telah terjadi atau juga bisa dikatakan dengan penindakan. Penindakan terhadap pelaku kejahatan merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan dengan harapan pelaku maupun masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama ataupun kejahatan yang lain pada waktu yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Upaya yang dilakukan guna menanggulangi tindak pidana peroyokan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi yaitu dari hasil wawancara penulis dengan Bripta Yudhi Saputra, SH penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jelutung menjelaskan bahwa :<sup>51</sup>

1. Upaya represif merupakan suatu penanggulangan kejahatan secara konvensional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Penerapan pidana kepada para pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada orang lain dan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Bripta Yudhi Saputra, SH penyidik pembantu Kepolisian Sektor Jelutung 23 Desember 2022



masyarakat umum untuk tidak berbuat kejahatan. Penjatuhan pidana kepada pelaku telah melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP

2. Melalui jalur non penal (pencegahan) dapat dilakukan dengan cara memberikan pembekalan agama, lingkungan sekitar, pergaulan, dan lain sebagainya kepada para anak muda agar mencegah timbulnya perilaku menyimpang dikalangan pergaulan sosial khususnya
3. Kepolisian juga bisa menanggulangi kejahatan tindak pidana pengeroyokan ini dengan cara patroli rutin di sekitaran tempat-tempat yang rawan akan kejahatan, razia ditempat-tempat yang sering dikunjungi anak muda yang melakukan balapan liar, serta juga melakukan penyuluhan ke wilayah-wilayah yang rawan akan kejahatan agar mereka mengetahui sanksi-sanksi apa yang akan dijatuhkan bila mereka melakukan kejahatan dan peran Bhabinkhamtibnas selaku penegak hukum yang mengayomi masyarakat, sehingga pelaku akan memahami perilaku yang ia perbuat adalah salah, yang bertujuan agar pelaku mengarah ke hal-hal yang lebih positif.

Demikianlah bisa kita bedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi, dari hal tindak pidana pengeroyokan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi lebih menitik beratkan pada tindakan preventif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab terdahulum maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan seperti :

3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi berawal kesalah fahaman pelaku terhadap korban karena korban menegur pelaku sehingga pelaku tersinggung dan langsung melakukan tindak pidana kekerasan sehingga berujung pada pengeroyokan
4. Penanggulangan tindak pidana pengeroyokan oleh warga lorong jahit Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi pelaku pengeroyokan di lakukan penindakan dengan cara melakukan penangkapan dan di proses secara hukum karena di samping melakukan pengeroyokan pelaku dan teman-temannya juga melakukan pengerusakan pada rumah kontrakan si korban

#### **B. Saran**

1. Agar suatu kejahatan tersebut tidak terulang lagi maka dari itu harus ada upaya yang membuat seseorang tidak lagi melakukan kejahatan, seperti yang sudah di jelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan menurut ilmu kriminologi dan hasil wawancara dari kanit reskrim kepolisian terkait dengan kasus yang diangkat.

2. Berdasarkan faktor yang telah dijelaskan bahwasannya salah satu faktor dari seorang berbuat kejahatan ialah faktor kenakalan remaja, maka dari itu untuk para remaja pandailah kita untuk memilih teman atau pergaulan, jangan sampai kita terjerumus kepada kenakalan remaja.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jember, LaksBang, 2017
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Abdullah Mustafa, *Intisari Hukum Pidana, Ghalia*, Jakarta, cet-4 2010
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996
- Bassar, M.S. *Tindak Pidana Tertentu*, Ghalia, Bandung, cet ke 6 2007
- C.S.T Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2009
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet-5 2021
- Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Reneka Cipta, 2015
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabandalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Muladi dan Barda Nawawi. *Bunga Rampal Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1992
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Baru. Bandung, 1984

- Soejono D. *Kriminologo Pencegahan tentang sebab-sebab kejahatan*. Politeia. Bogor 1985
- Santoso, Topo., dan E. A Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007, hal 10
- Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*; Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1997
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. cet v 2009
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2003

## **B. Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945 yang di amandemen ke 3

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## **C. Internet**

<http://basando.blogspot.com/2019/08/kata-kajian-pengertian-dan-contohnya.html>,

<https://www.jambikota.go.id/>